



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Batam, 18 Januari 1994, umur 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171115801949003, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU (EMAIL: MURNIHAKIM5@GMAIL.COM), sebagai **Pengugat**;;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 12 Desember 1990, umur 32 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: 1471121212900001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 6 Penetapan. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **0508/029/XII/2017**, tanggal 22 Desember 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari penghasilan Penggugat sendiri;
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang menghabiskan waktu bersama dan berkomunikasi disebabkan karena Tergugat memiliki hobi bermain game online dan keluar malam kumpul dengan teman-teman Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan bangun siang dan bermalas-malasan untuk berangkat bekerja dan hal ini tidak pernah diubah Tergugat, atas hal itu Penggugat sudah tidak bisa memaklumi perilaku Tergugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi sejak bulan Februari tahun 2023 dimana perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak, sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan musyawarah dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 6 Penetapan. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pada sidang berikutnya, hari Selasa tanggal 22 Agustus Penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan Majelis berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat atas perdamaian Majelis Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan dengan akan rukun untuk membina rumah tangga seperti semula Penggugat secara lisan memcabut gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Penetapan. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm, dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jamhur, S.H., M.H.I. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akhyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akhyar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	:	Rp200.000,00
- PNBP P & T	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan. No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)